

Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak *Khiyar* Menurut Fikih Muamalah

Indriyani*, Muhammad Yunus, Redi Hadiyanto

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*indriyani082017@gmail.com, muhammad.yunus@unisba.ac.id, redihadiyanto@unisba.ac.id

Abstract. This thesis uses the results of (field research) related to "Analysis of the Sale and Purchase Agreement of Rolled Fabrics in the Use of *Khiyar* Rights According to Fiqh Muamalah (Case Study at Z Market)". This thesis research aims: (1) To find out the concept of *khiyar* in buying and selling according to muamalah fiqh (2) To find out the practice of *khiyar* in buying and selling rolled cloth at the Z market (3) To find out an overview of fiqh muamalah the practice of *khiyar* in buying and selling rolled cloth at Z Market. The method used in this study is a qualitative research method in the field of normative law, namely examining the arguments of the Qur'an and Hadith as well as the opinions of scholars related to *khiyar* rights in the contract of buying and selling cloth rolls at the Z Market based on primary and secondary data. secondary data obtained from the field. The results of this study indicate that the use of *khiyar* rights in the sale and purchase of rolled cloth at the Z Market fulfills the pillars and conditions of sale and purchase. Merchants apply a bargaining system and allow the exchange of goods if the discrepancy meets the conditions agreed upon by the seller and the buyer. However, in buying and selling, the seller should guarantee the buyer to *khiyar* so as not to feel disadvantaged. The sale and purchase transaction between the parties should do justice by bearing the profits and losses so that the benefit in buying and selling can be achieved.

Keywords: *Khiyar, Buying and Selling, Rolled Cloth.*

Abstrak. Skripsi ini menggunakan hasil penelitian lapangan (*field research*) berkaitan dengan "Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan Dalam Penggunaan Hak *Khiyar* Menurut Fikih Muamalah (Studi Kasus di Pasar Z)". Penelitian skripsi ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui konsep *khiyar* dalam jual-beli menurut fikih muamalah (2) Untuk mengetahui praktik *khiyar* dalam jual-beli kain gulungan di pasar Z (3) Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah praktik *khiyar* dalam jual-beli kain gulungan di Pasar Z. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dalam bidang ilmu hukum normatif, yaitu mengkaji dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits serta pendapat ulama yang terkait hak *khiyar* dalam akad jual-beli kain gulungan di Pasar Z berdasarkan data primer dan sekunder yang didapatkan dari lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan hak *khiyar* dalam jual-beli kain gulungan di Pasar Balubr Town Square memenuhi rukun dan syarat jual-beli. Pedagang menerapkan sistem tawar-menawar dan memperbolehkan penukaran barang apabila ketidaksesuaian tersebut memenuhi syarat yang telah disepakati penjual dan pembeli. Namun, dalam melakukan jual-beli hendaknya penjual menjamin pembeli untuk *khiyar* agar tidak merasa dirugikan. Hendaknya, transaksi jual-beli diantara para pihak melakukan keadilan dengan menanggung keuntungan maupun kerugian agar kemashlahatan dalam jual-beli dapat tercapai.

Kata Kunci: *Khiyar, Jual-Beli, Kain Gulungan.*

A. Pendahuluan

Muamalah merupakan segala aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam *mashlahah* kegiatan jual-beli atau barter harta (*ma'liyah*) dalam kehidupannya sesuai ketentuan syariat Islam. Oleh sebab itu muncul fikih muamalah mengandung pengertian hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (*amaliyah*) yang di peroleh dari dalil-dalil terperinci (*tafshiliah*) yang mengatur atau menyusun mengenai hubungan keperdataan seseorang dengan yang lain baik individu maupun kelompok dalam persoalan ekonomi. *Khiyar* adalah memilih diantara dua perkara dalam transaksi untuk melanjutkan atau membatalkan akad sesuai dengan syarat dan sebab-sebab tertentu. Tujuan dari *khiyar* menurut *syara'*, yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian dan penyesalan di belakang hari oleh sebab-sebab tertentu yang muncul dari transaksi jual-beli yang dilakukannya, baik dari segi kualitas dan kuantitas barang tersebut. Di samping itu, hak *Khiyar* yang dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang di adakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh untuk melindungi hak keperdataan dari para pihak bersangkutan karena sukarela atau keridhaan merupakan asas bagi sahnya suatu akad.

Dalam Penelitian ini penyusun memilih pasar yang ada di daerah Bandung tamansari yaitu pasar Z karena di tempat tersebut terdapat toko-toko penjual kain gulungan. Kain yang diperjualbelikan di pasar Z berbentuk gulungan dengan pelaksanaan jual-beli yang dilakukan adalah secara grosir dan eceran dengan rata-rata harga dimulai belasan ribu hingga jutaan per meter tergantung kualitas dan kuantitas kain.

Pelaksanaan jual-beli kain gulungan secara grosir pada umumnya, penjualan kain kemungkinan terdapat cacat pada kain tersebut pasti ada. Maka, pembelian kain secara grosir atau eceran apabila terdapat *Khiyar 'aib* pada kain tersebut maka tidak dapat dikembalikan, karena barang 1 gulungan harga sudah lebih murah dan barang pun sudah langsung dari pabrik. Jadi penjual sudah lepas tidak ada tanggung jawab apapun apabila kain 1 gulungan tersebut terdapat cacat. Pembeli pun rata-rata tidak ada yang mengecek kain 1 gulungan tersebut. Dan apabila pembeli membeli barang dengan sistem eceran penjual pun tidak ingin mengambil resiko pengembalian pula dengan alasan bahwa barang eceran sudah dipotong, maka jika ada pengembalian kain akan menumpuk di toko ditakutkan pula barang tersebut tidak laku terjual kembali.

Dalam hal ini pembeli dapat merasa dirugikan dengan sistem pembelian grosir dan eceran karena pembeli tidak dapat mengembalikan barang cacat sesuai keinginan pembeli karena jika ada cacat hal itu menjadi resiko pembeli. Namun dalam kasus lain pembeli dapat *Khiyar syarat* mengembalikan atau menukarkan kain yang dibeli selama kain belum di potong masih dalam keadaan sama ketika dibeli dan ketika di periksa terdapat cacatnya hal itu dapat dikembalikan dan penjual akan menukarnya dengan kain yang lain tetapi harus menunggu 3-4 hari untuk mengecek barang ada di gudang atau tidak.

Berdasarkan Pemaparan masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana konsep *khiyar* dalam jual-beli menurut fikih muamalah?”, “Bagaimana praktik *khiyar* dalam jual-beli kain gulungan di pasar Z?”, dan “Bagaimana tinjauan fikih muamalah praktik *khiyar* dalam jual-beli kain gulungan di pasar Z?”.

Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah Konsep *khiyar* dalam jual-beli menurut fikih muamalah, Praktik *khiyar* dalam jual-beli kain gulungan di pasar Z, dan Tinjauan fikih muamalah praktik *khiyar* dalam jual-beli kain gulungan di pasar Z.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam bidang ilmu hukum normatif. Pendekatan penelitian kualitatif yaitu, metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa dimasa sekarang ini, yang bertujuan untuk

membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum Islam dengan mencari data yang ada di lapangan benar atau tidak berdasarkan norma hukum Islam. Dengan penelitian hukum normatif penulis dapat melakukan pendekatan untuk mengkaji dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits serta pendapat ulama yang terkait dengan jual beli kain gulungan di Pasar Z.

Jenis data penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji bagaimana relevansi jual beli kain gulungan di Pasar Z dalam tinjauan fikih muamalah.

2. Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis data penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sosial, individu, kelompok, dan lembaga atau masyarakat. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan membentangkan informasi dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Analisis Akad Jual Beli Kain Gulungan Dalam Penggunaan Hak *Khiyar* Menurut Fikih Muamalah.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah salah satu yang paling penting dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisis gambaran realita, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pada penelitian kualitatif secara umum sumber data penelitian diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti atau petugas-petugasnya dari sumber pertamanya. Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan berkaitan dengan norma hukum Islam dalam hak *khiyar* yang terjadi dalam jual beli kain gulungan di Pasar Z.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan jual beli kain di Pasar Z, sebagai berikut: Penjual yaitu, pemilik Toko atau karyawan Toko kain, yang dinilai akan memberikan informasi yang cukup.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan laporan-laporan kepustakaan, internet yang berkaitan relevansinya dengan penelitian ini. buku-buku yang menjadi sumber data sekunder yaitu, buku Panji Adam. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018, buku Panji Adam. *Fikih Muamalah Maliyah; Konsep Regulasi dan Implementasi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017, buku Siska Lis Sulistiani. *Hukum Perdata Islam; Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018, buku, Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016, buku Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatu.hu*. Jilid 4. Jakarta : Darul Fikir, Gema Insani, 2011.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk memperoleh data atau informasi dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu metode pengumpulan data. Dalam penulisan skripsi ini dilakukan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara langsung yaitu dengan cara pengamatan ke lokasi penelitian, observasi bertujuan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Pada penelitian ini observasi dilakukan di Pasar Z Bandung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakap-cakap/mengajukan pertanyaan dan berhadapan muka dengan orang yang dipandang bisa memberikan informasi kepada peneliti. Pada penelitian ini wawancara dengan penjual kain gulungan di pasar Z Bandung yang berjumlah 5 orang.

Tabel 3.1 Data Wawancara

No	Nama	Toko	Jabatan
1.	RS	YT	Manajer
2.	AF	JT	Karyawan
3.	FE	RT	Kasir
4.	FI	CHM	Manajer
5.	KY	ST	Manajer

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Pada penelitian ini penulis memanfaatkan dokumen ini untuk menunjang pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli kain gulungan di Pasar Z Bandung.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah analisis yang mendasarkan adanya hubungan antara variabel yang diteliti. Tujuannya agar mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menentukan pola, memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pihak-pihak yang terkait. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif. Induktif merupakan cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, dimana selanjutnya dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisa data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan-penjelasan. Kemudian data tersebut dianalisa dengan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif yang berkaitan dengan Analisis Akad Jual Beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak *Khiyar* Menurut Fikih Muamalah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akad jual-beli terlahir dari kebutuhan dan keinginan dari manusia sebagai makhluk sosial untuk berinteraksi dan dibutuhkan sejak dahulu terus berkembang seiring pertumbuhan masyarakat. Saat ini, akad jual-beli menjadi hal yang pokok dan tidak bisa dilepaskan dari manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya. Teori akad jual-beli adalah sesuatu yang mengatur agar pergerakan yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian, aturan-aturan interaksi, kebebasan berdagang, tukar menukar barang, manfaat dan sebagainya dapat mencapai kemashlahatan dalam hidup dan tidak merugikan orang lain.

Ulama sepakat berpendapat bahwa sumber akad jual-beli adalah ucapan/perbuatan/isyarat atau bentuk pengungkapan lain yang menunjukkan keridhaan atau kerelaan pihak-pihak yang berakad. Penjelasan ini dikenal oleh ulama sebagai *shighat* akad, dan dalam hukum positif dikenal sebagai kehendak pihak-pihak (*al-ta'bir 'an al-iradah*) yang dibenarkan *syara'*. Transaksi akad jual-beli memiliki rukun dan syarat yang perlu untuk dipelajari, dipahami dan ikuti seperti yang telah ditentukan. Adapun rukun dan syarat tersebut adalah: 1) Saling rela atau ridha 2) *Shighat* (ijab dan kabul), 3) subjeknya (para pihak akad) 4) objek akad (benda) dan 6) Nilai tukar barang.

Jual-beli kain gulungan di pasar Z dalam pelaksanaan *khiyar* pada transaksi dilakukan para pihak penjual dan pembeli yaitu, melakukan ijab dan kabul secara jelas dan lisan berupa ucapan yang merupakan adat kebiasaan yang dilakukan dalam jual-beli di Pasar Z. Para pihak penjual maupun pembeli menjelaskan keinginan kehendak dari objek barang yang diperjualbelikan yaitu, kain gulungan dengan sistem jual-beli terdapat grosir dan eceran.

Apabila pembeli ingin melakukan hak *khiyar* ada beberapa syarat dari beberapa toko yang peneliti wawancara yaitu:

1. Objek barang kain masih sama ketika dibeli
2. Objek barang kain gulungan belum di potong
3. Objek barang kain gulungan terdapat bandrol yang utuh tidak hilang
4. Bukti pembelian kain gulungan
5. Objek barang yang di beli ada di gudang atau pusat toko, apabila tidak ada maka barang terpaksa tidak dapat di retur.

Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak. Oleh sebab itu, di Pasar Z tidak ada peraturan maupun perjanjian tertulis terhadap jual-beli transaksi kain gulungan sistem grosir dengan menyebutkan "sesuatu barang yang dibeli boleh dikembalikan atau tidak boleh dikembalikan" atau menyebutkan "Barang cacat ringan dan berat dapat di retur atau tidak bisa di return".

Dengan beberapa syarat yang di tetapkan nya *khiyar 'aib* yaitu harus memenuhi syarat sebgai berikut ini:

1. Adanya cacat ('aib) pada waktu transaksi jual-beli dilakukan atau sebelum dilakukan terjdin penyerahan objek barang kain gulungan
2. Objek barang kain gulungan cacat tidak dikethui penjual ketika akad berlangsung.
3. Pembeli tidak mengetahui objek barang kain gulungan cacat ketika akad serah terima. Bila da cacat sesudah serah terima pembeli mengetahui dan ada keridhoan dalam akad jual-beli, maka tidak ada *khiyar* bagi pembeli. Atau pembeli sesungguhnya suka dengan barang tersebut.
4. Objek barang cacat mengurangi kualitas barang dan tidak hilang sebelum adanya *fasakh* (pembatalan).
5. Objek barang cacat berat yang tidak mungkin bisa dihilangkan, kecuali dihilangkan dengan berusaha susah payah.
6. Objek barang cacat mempengaruhi kualitas barang serta nilai harga barang.

Pada realita yang terjadi kain gulungan sistem grosir maupun sistem eceran sama-sama memiliki resiko dan tanggung jawab antara penjual ke pembeli maupun pembeli ke penjual, karena dalam jual-beli kain kemungkinan cacat pasti ada. Akan tetapi dalam hal cacat kain, penjual dan pembeli harus dapat bertoleransi terhadap kain tersebut dengan *majlis* menjelaskan keridhaan dan keinginan agar tidak akan ada para pihak yang merasa dirugikan.

Adapun pola-pola yang terjadi di Pasar Z Bandung pada proses transaksi jual-beli yaitu *khiyar majlis*, *khiyar 'aib*, dan *khiyar syarat*.

1. *Khiyar Majlis*

Pada saat peneliti melakukan observasi di Pasar Z Bandung dapat dilihat bahwa terdapat pola *khiyar* yang telah terjadi dan diterapkan beberapa pedagang tersebut, dapat diambil contoh di Toko Z salah satu responden yang peneliti wawancara, di Toko tersebut bahwa hak *khiyar* terhadap barang yang akan dibeli, pembeli langsung mengecek barang yang akan di belinya dan segala transaksi yang terjadi dari mulai pemilihan kain gulungan, pemotongan kain, sampai dengan pembayaran dilakukan Toko dan di lakukan di depan

Pembeli. Apabila terdapat cacat atau kerusakan selama masih berada di Toko tempat terjadinya transaksi maka pembeli dapat menukarkan kain gulungan yang dibeli dengan menunjukkan struk pembayaran. Hal tersebut dikenal dengan *khiyar majlis*. Pelaksanaan hak *khiyar* di dalam satu majlis atau tempat terjadinya transaksi jual-beli yaitu Toko memang biasanya terjadi di Pasar Z. Contoh lain yang terjadi di Toko di Pasar Z apabila pembeli hanya sekedar bertanya mengenai harga dan jenis kain membandingkan harga tersebut dengan Toko-toko yang disekitar toko yang ada di Pasar Z dan pembeli pergi dengan keadaan tidak terjadinya jual-beli atau belum memutuskan akan membeli kain gulungan di toko tersebut maka *khiyar majlis* tidak berlaku dan transaksi para pihak menjadi fasid. Hal ini sering terjadi di Pasar Z Bandung yang menjadi alasan yang mendorong pembeli membatalkan transaksi yang dilakukannya tersebut karena tawar-menawar yang tidak adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Oleh karena itu, pihak pembeli memilih pergi dan mencari harga dan jenis kain di toko pilihan lain, tetapi ada pula kejadian setelah pembeli tidak menemukan harga yang pas atau cocok dan pantas kemudian kembali ke pilihan toko pertama, namun dalam pelaksanaan *khiyar majlis* transaksi yang terjadi di awal pembeli tawar menawar dengan penjual tersebut tidak berlaku lagi apabila pembeli menginginkan harga dan jenis kain di awal pertama transaksi maka penjual berhak untuk tidak memberikan harga di awal, tetapi pembeli berhak pula mengulang kembali proses transaksi dari awal lagi. Misalnya, pada transaksi penjual dan pembeli yang kedua mendapatkan kesepakatan terhadap barang kain gulungan baik itu kesepakatan dari harga dan lain sebagainya namun terjadi ketidaksesuaian dari kondisi barang maka boleh pembeli untuk melakukan retur pada kain tersebut kepada pihak penjual barang tetapi dengan syarat transaksi para pihak belum terjadi berpisah badan artinya masih ada pada tempat sama. Sebagaimana hadits Rasulullah saw sebagai berikut:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak *Khiyar* (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan *Khiyar* pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu." Muttafaq Alaihi (HR. Muslim).

Pada praktik *khiyar* di Pasar Z Bandung *khiyar majlis* sudah ada dan diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum *syara*'.

2. *Khiyar 'Aib*

Dari hasil pengamatan penelitian peneliti mengenai *khiyar 'aib* memang hal *'aib* yang kemungkinan pasti ada pada objek barang transaksi kain gulungan. Hak *khiyar* pembeli, Islam memberikan hak *khiyar* terhadap objek barang yang diperjualbelikan terdapat cacat (*'aib*) atau kerusakan barang (*khiyar 'aib*) maka pihak pembeli dapat *khiyar* terhadap objek barang tersebut, dengan ketentuan barang cacat atau kerusakan bukan dari perbuatan pembeli. Karena pada saat transaksi jual-beli, kain gulungan langsung dari pabrik dengan bandrol masih tersegel dengan plastik dan pembeli tidak bisa melihat atau mengecek dengan ketentuan tertentu yaitu seperti menggelar kain gulungan tersebut di Toko. Sesuai dengan ketentuan *khiyar 'aib* merupakan hak yang dimiliki seorang pengakad untuk melanjutkan atau membatalkan jual-beli yang dilakukan apabila terdapat cacat pada barang atau kuantitas namun pihak akad tidak mengetahui hal tersebut ada pada saat akad itu dilaksanakan. Hasil wawancara peneliti di Pasar Z dengan pihak penjual, ada beberapa toko yang memberikan *khiyar* kepada pembeli dengan ketentuan syarat yang disepakati oleh para pihak penjual dan pihak pembeli. Namun, ada beberapa toko yang tidak memberikan hak *khiyar* kepada pembeli dengan alasan barang sudah di

cek bersama pembeli dan objek barang kain gulungan sudah dipotong. Pada saat penjual memotong kain maka hak *khiyar* sudah tidak berlaku bagi pembeli. Oleh sebab itu, faktor ini lah praktik *khiyar* jual-beli kain gulungan ini tidak terlaksana, maka pembeli harus dapat mengecek kain terlebih dahulu dengan seksama sehingga tidak akan ada penyesalan yang terjadi dikemudian hari. Selain itu, ada beberapa toko apabila pembeli melakukan jual-beli sistem grosir dengan pembelan jumlah besar barang kain gulungan tidak ada di toko melainkan di gudang atau pusat toko, maka rata-rata yang terjadi pembeli tidak mengecek dengan rinci kain gulungan tersebut. Karena barang sudah dari pabrik langsung dan harga yang diberikan penjual sudah lebih murah, jadi penjual sudah lepas tanggung jawab apabila terjadi kerusakan (*khiyar 'aib*) yang ada pada kain gulungan tersebut.

Dapat dilihat hasil penelitian wawancara peneliti, apabila melihat dari pihak pembeli akan mengalami kerugian karena kain cacat (*'aib*) tidak dapat ditukarkan dengan uang kembali ataupun kain gulungan yang lain. Dalam hal ini, secara fikih muamalah sah karena tidak menggugurkan keabsahan jual-beli. Ada *khiyar* ataupun tidak dalam jual-beli tidak menghapus keabsahan transaksi jual-beli. Tujuan *khiyar* adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak yang berakad jual-beli. Sehingga tidak ada penyesalan yang terjadi dikemudian hari diantara penjual dan pembeli. Namun melihat kejadian yang terjadi pembeli akan mengalami kerugian dalam transaksi jual-beli kain gulungan sistem grosir. Mengingat hukum Islam yang fleksibel, adil dan elastis. Maka secara fikih etika jual-beli tercela. Terdapat 6 (enam) jual-beli yang dijelaskan ulama, antara lain:

1. Tidak terkandung penipuan dalam memperoleh keuntungan.
2. Jajar dalam bermuamalah (*Shidiq al-Muamalah*), yaitu menjelaskan dengan sebenar-benarnya baik dari kualitas dan kuantitas objek jual-beli secara benar (tidak berdusta dalam menjelaskan macam, jenis, asal atau sumber, dan pem bebanan benda yang dijadikan objek jual-beli)
3. Lemah-lembut (*al-samahah*) dalam ber-mu'amalah
4. Menghindari sumpah dan persamaan dengannya walaupun benar.
5. Banyak berinfaq dan bersedekah (*katsrat al-shadaqah*)
6. Penulisan utang diikutsertakan seorang saksi. Jual-beli yang dilakukan secara tidak tunai sehingga melahirkan piutang dianjurkan untuk piutang tersebut dicatat jumlahnya.

Islam mengajarkan untuk berdagang atau berniaga dengan cara yang baik, agar hasil yang diperoleh tidak bathil dengan cara suka sama suka atau keridhaan para pihak yang bertransaksi. Firman Allah SWT surah al-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Pengaplikasian dari jual-beli sesuai dengan ketentuan diatas yaitu terjadinya *khiyar* atas *'aib* bagi pembeli dengan bentuk pembeli dapat meretur kain gulungan kepada penjual dengan tanpa membedakan pembeli lama atau pembeli baru. Dengan hal ini maka transaksi jual-beli antara pihak penjual dan pembeli seharusnya menanggung atas kerugian maupun keuntungan sehingga tercapainya kemashlahatan dan keadilan dalam transaksi jual-beli kain gulungan yang terjadi diantara kedua belah pihak.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

“Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Basysyar) berkata, telah menceritakan kepada kami (Wahb bin Jarir) berkata, telah menceritakan kepada kami (Bapakku) berkata; aku mendengar (Yahya bin Ayyub) menceritakan dari (Yazid bin Abu Habib) dari ('Abdurrahman bin Syumasah) dari (Uqbah bin Amir) ia berkata, "Aku

mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya."

3. *Khiyar Syarat*

Dari hasil wawancara peneliti di Pasar Z yang berkaitan dengan *khiyar syarat*, jawaban yang diberikan penjual cukup beragam antara memperbolehkan atau tidak memperbolehkan adanya hak *khiyar*. *Khiyar syarat* adalah hak untuk membatalkan atau meneruskan akad dalam masa waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti laksanakan *khiyar syarat* di Pasar Z terjadi dengan sendirinya tetapi ada juga beberapa toko tidak menggunakannya disebabkan oleh faktor-faktor yaitu, barang tidak ada dalam stok yang tersedia di toko, gudang maupun pusat toko. Menurut Islam batas waktu *khiyar syarat* adalah selama tiga hari,

إذا بايعت فقل: لا خلافة، ولي الخيار ثلاثة أيام

“Apabila engkau berjual-beli maka katakanlah, Tidak ada tipuan atau ghaban, dan aku memiliki *khiyar* selama tiga hari”.

Pada praktik yang terjadi di Pasar Z Bandung masa waktu atau tempo yang diberikan penjual kepada pembeli beragam ada beberapa toko pengembalian dapat dilakukan dalam waktu kapan saja, ada pula beberapa toko mengatakan 3-4 hari dikarenakan untuk mengecek terlebih dahulu apakah barang bisa ditukar. Tempo waktu tersebut diberikan apabila penjual bersedia untuk menerima barang tersebut demi menjaga silaturahmi dengan pembeli sehingga pembeli dapat berlangganan di tokonya, tetapi dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan di toko yaitu barang tersedia di toko. Maka apabila barang sudah tidak tersedia maka barang terpaksa tidak bisa ditukarkan. Menurut peneliti sesuai dengan pendapat mayoritas ulama fikih bahwa tenggang masa waktu dalam *khiyar syarat* harus pasti dan jelas. Apabila tenggang waktu *khiyar syarat* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiyar* tidak sah. Hal ini berdasarkan hadits:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ: (إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خَلَابَةَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seseorang mengadu kepada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bahwa ia tertipu dalam jual-beli. Lalu beliau bersabda: "Jika engkau berjual-beli, katakanlah: Jangan melakukan tipu daya." Muttafaq Alaihi.

Khiyar adalah hak pembeli, hak penjual, atau hak keduanya sekaligus. bukan hak orang lain. Apabila ada *khiyar* dalam suatu transaksi akad, akan berimplikasi tidak adanya pengaruh transaksi akad. Akad menjadi ghair lazim, akad tidak mengikat para pihak penjual maupun pembeli, boleh dilanjutkan atau dibatalkan selama dalam masa *khiyar*. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah, *khiyar syarat* menghalangi munculnya pengaruh akad, tidak terjadi pemindahan kepemilikan, barang dagangan tidak pindah menjadi milik pembeli, begitu pula uang tidak berpindah menjadi milik penjual. Oleh sebab itu, menurut peneliti dalam menentukan tempo yang diberikan kepada penjual dipersyaratkan tidak lebih dari tiga hari.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Pasar Z Bandung terhadap “Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan Terhadap Penggunaan Hak *Khiyar* Menurut Fikih Muamalah” dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Hak *khiyar* dalam akad jual-beli adalah hak yang dimiliki seorang pengakad baik penjual maupun pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad sesuai dengan syarat dan sebab-sebab tertentu. Tujuan hak *khiyar* disyariatkan untuk mencapai kemashlahatan dalam jual-beli agar para pihak tidak mengalami kerugian dan penyesalan dibelakang hari oleh sebab-sebab tertentu yang timbul ketika terjadinya transaksi jual-beli yang dilakukannya.
2. Pada praktik *khiyar* jual-beli yang terjadi di Pasar Z, menurut peneliti dari pengamatan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan bahwa proses transaksi jual-beli terjadi

pada umumnya dan memenuhi rukun dan syarat sah jual-beli. Semua pedagang kain gulungan di Pasar Z menerapkan sistem tawar-menawar dan memperbolehkan suatu penukaran barang apabila terjadi ketidaksesuaian atau ketidakcocokan dengan syarat yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pihak pembeli.

3. Berdasarkan hasil penelitian mengenai hak *khiyar* jual-beli kain gulungan di Pasar Z menurut fikih mumalah bahwa dalam berjual-beli jangan melakukan tipu daya agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan dalam transaksi yang dilakukannya. Penjual hendaknya memberikan *khiyar* kepada pembeli untuk menjamin pembeli agar tidak merasa dirugikan oleh penjual. Dengan hal ini maka hendaknya transaksi jual-beli yang dilakukan penjual dan pembeli baik itu kerugian maupun keuntungan ditanggung keduanya agar kemashlahatan dalam jual-beli *khiyar 'aib* ataupun *khiyar syarat* mencapai keadilan atas dasar keridhaan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Menurut hukum Islam jual-beli yang terjadi di Pasar Z tidak menghapus keabsahan dalam jual-beli, tetapi secara fikih etika jual-beli ada unsur yang dilanggar yaitu ketidakadilan karena akan ada pembeli yang merasa dirugikan karena kain cacat ('*aib*). Islam mengajarkan dalam berdagang atau berniaga dengan cara yang baik, agar hasil yang didapatkan tidak *batil* dengan cara suka sama suka antara para pihak yang bertransaksi sesuai dengan firman Allah swt surah al-Nisa ayat 29.

Acknowledge

dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan, rezeki, kemudahan, dan nikmat yang tidak terhingga
2. Kedua Orang Tua saya Saiful Bahri dan alm. Nurhaini, serta Kakak dan Adik-adik saya Deni Maulana, Rehan Nurvikri dan Nazwa Sabila yang telah memberikan dukungan secara penuh.
3. Ibu Titin Suprihatin, Dra., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah.
4. Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dosen Pembimbing I Muhammad Yunus, S.H.I., M.E.Sy. dan Dosen Pembimbing II Redi Hadiyanto, S.Sy., M.H. yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama proses pelaksanaan dan penulisan skripsi ini.
6. Keluarga Besar Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Bagas Kusuma yang selalu ada dan selalu memberikan semangat, motivasi, selama penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat dan teman-teman saya: Sartika, Aisyah, Yolanda, Erya, Yuni, Maizarah, Pratiwi, yang selalu ada dan selalu memberikan semangat selama proses sampai penyusunan Skripsi ini.
9. Rekan Kuliah Mahasiswa/i Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.

Daftar Pustaka

- [1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Woman*, Bandung: PT. Sygma Exagrafika, 2007
- [2] Hasan A, *Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hjar Al-'Asqalani*, Bandung: CV Diponegoro, 2011
- [3] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2017
- [4] Dr. Jaih Mubarak and Dr. Hassanudin. *Fikih Muamalah Maliyah; Akad Jual-beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, cet 4 2020
- [5] Jaih Mubarak. *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Jual-beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020
- [6] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh muamalah*, Jakarta: Kencana Predana Media, 2013

- [7] Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018
- [8] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*. Jakarta: Darul Fikir, Gema Insani, 2011
- [9] Yusuf al-Subaili. *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*. Riyadh: Universitas Islam Imam Muhammad Saud. T.Th.